



PUTUSAN
NOMOR : 169/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **GARTINI;**
-----Indonesia
Kewarganegaraan :
ia;
Tempat Tinggal :
-----Taman
Kopo Indah II Blok B3 Nomor: 09, Kelurahan
Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih,
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-

2. Nama : **GINA ROSTINA, S.E.;**
-----Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
-----Taman
Kopo Indah Blok J Nomor: 94, Kelurahan
Margahayu Tengah, Kecamatan
Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

-----Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-

2;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama: -----

1. MULYADI Y. GOSARI, S.H.; -----
2. MAHMUD, S.H., M.H.; -----
3. GEERTZ CLIFFORD GOSARI, S.H.; -----
4. FIRDAUS, S.H.;

-----Kesemuanya masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Eleine-Mulyadi & Partners” beralamat kantor di Jalan Gunung Lompobattang Nomor:199-A, Makassar,

“Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik geertzclifford92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar;

-----Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama

1. ASIH LESTARI, S.H., M.Kn.;
2. NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.;
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H., M.H.;
4. YUYUN NOVISAL;
5. NUR JANNAH, S.H.;

Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 8, Kota Makassar, domisili elektronik: pmpbbpnmks@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/SKU.73.71-MP.02.01/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

II. 1. HJ. JOHAR M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir.Djuanda Nomor 3, Kel. Wala-Walaya, Kec. Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

-----selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-1; -----

2. HENDRA KUSUMA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Nomor 93C, Kel. Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Dokter;

----- selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-2; -----

3. ENDANG SRI WAHYUNI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki II/3, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-

-----selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI-3; -----

"Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **H. MUH DARWIS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Nomor 237, Kel. Panampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;

-----selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-4;-----

5. **WONG GOET HO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Nomor 90, Kel. Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-5;**-----

6. **NUR ASPIN MASRUR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Prm Kubu Pratama indah Blok D 10, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar Barat, pekerjaan Wiraswasta;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-6;**-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: -----

1. **HADRIANI, S.H., M.H** ;

2. **MUJAHID AGUNG, S.H.** ; -----

3. **MUH. AKBAR, S.H** ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat Hadriani, S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan Antang Raya Ruko Antang Bisnis Centre No. 14, Manggala, Kota Makassar, domisili elektronik : lawfirmhadriani27@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**-----

-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 169/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;-----

"Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020; -----

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 169/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang kepentingan; -----

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.014.000,- (Satu juta Empat belas ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 2 Juni 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS dan Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2020/PTUN.MKS. tanggal 2 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 2 Juni 2020;-----

"Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 23 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 2 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 6 Juli 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.MKS;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa

"Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukm Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS, Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 2 Juni 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 15 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juni 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 23 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 2 Juli 2020; -----

"Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal 24 September 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020

"Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2020/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----
-Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

"Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

t.t.d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Putusan-----			
3. L e g e	:	Rp	5.000,00
S-----			
4. Biaya Proses	:	<u>Rp. 229.000,00</u>	
Penyelesaian --- Perkara			
Jumlah		Rp.	250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)			

"Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 169/B/2020/PTTUN Mks."